



**P U T U S A N**

**Nomor 45/Pdt.G/2010/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

MELAWAN,

**TERMOHON**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

**DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 4 Januari 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 (satu) Minggu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, disaat pemohon berada di Kecamatan Banggae mengikuti perkuliahan, termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat.
4. Bahwa sejak termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon, sejak itu pula pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya.
5. Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan secara terpaksa karena termohon menuntut pertanggung jawaban atas kehamilannya.
6. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 termohon mengaku haid di hadapan termohon, oleh karena itu pemohon merasa tertipu atas perilaku termohon yang mengaku hamil 2 (dua) bulan.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bila mana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut maka pemohon dan termohon telah sepakat menunjuk mediator untuk mediasi yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah berdasarkan penetapan penunjukan mediator Nomor 45/Pdt.G/2010/PA Mn.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 45/Pdt.G/2010/PA Mn. pemohon dan termohon telah diupayakan untuk mediasi masing-masing pada tanggal 24 Mei 2010 dan 2 Juni 2010 akan tetapi antara pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan maka mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal, selanjutnya pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa termohon pulang ke rumah orang tua termohon karena kecewa atas sikap pemohon yang tidak datang menemui termohon padahal pemohon hanya izin pergi kuliah selama dua hari tetapi ternyata satu bulan baru pulang dan beberapa kali dihubungi melalui handphone tetapi tidak dapat dihubungi.
- Bahwa termohon berpesan melalui SMS kalau pemohon datang, termohon akan datang kembali.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sampai saat ini selama 5(lima) bulan, bukan tiga bulan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon menipu pemohon, yang benar termohon tidak haid dua bulan namun kemudian keguguran.
- Bahwa kalau pemohon tidak lagi mencintai termohon, maka termohon siap diceraikan asalkan pemohon memenuhi tuntutan termohon.

Bahwa setelah termohon menyampaikan jawabannya, pemohon sudah siap menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon menyalahi izin untuk pergi kuliah selama dua hari karena selama dua Minggu pemohon kuliah terus dan hal tersebut sudah diberitahukan kepada termohon melalui handphone.
- Bahwa pernyataan termohon yang menyatakan bahwa telah keguguran pemohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari termohon baik kepada pemohon secara langsung maupun melalui orang tua pemohon sehingga pemohon tetap beranggapan bahwa termohon telah menipu pemohon.

Bahwa setelah pemohon menyampaikan replik, termohon menyatakan bahwa yang disampaikan pemohon dalam repliknya adalah tidak benar dan termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa setelah termohon menyampaikan dupliknya maka proses jawab menjawab telah selesai dan masuk ke tahap pembuktian, dan atas pertanyaan majelis hakim pemohon telah siap mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 4 Januari 2010 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-Saksi

Saksi Kesatu, **FATHER**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon anak kandung saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon dan tanpa sepengetahuan orang tua pemohon.
- Bahwa selama rukun sebagai suami istri pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa termohon tinggal di rumah saksi selama 3(tiga) hari lalu pulang ke rumah orang tua termohon karena pemohon tinggal di Majene untuk kuliah.
- Bahwa pemohon tinggal di Majene selama dua Minggu kemudian pulang ke Pumballar dan pada waktu pulang ke Pumballar tersebut pemohon sudah tidak rukun dengan termohon karena pemohon merasa tertipu dengan pengakuan termohon yang hamil dua bulan padahal tidak.
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan kepada saksi kalau termohon keguguran dan saksi tidak melihat tanda-tanda keguguran pada termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati kedua pihak untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **UNCLE**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri namun tidak berlangsung lama karena pemohon tidak sanggup membiayai kebutuhan sehari-hari termohon karena pemohon masih kuliah.
- Bahwa setelah pernikahan pemohon tinggal bersama saksi untuk kuliah sedangkan termohon tinggal bersama orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon tinggal bersama saksi karena ingin berkebun sambil kuliah, dan pemohon sering pulang ke rumah orang tua pemohon namun saksi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah pemohon menemui termohon ketika pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri hanya dua Minggu lamanya karena termohon tidak tahan ditinggal lama oleh pemohon untuk kuliah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah diupayakan damai kepada kedua pihak.

Bahwa atas keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi pemohon, pemohon membenarkannya dan termohon tidak keberatan atas keterangan saksi pemohon. Atas pertanyaan majelis hakim, termohon siap mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi Kesatu, **FATHER IN LAW**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung termohon.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk menceraikan termohon.
- Bahwa pemohon menceraikan termohon karena pemohon tidak sanggup membiayai termohon, berhubung pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih kuliah bahkan masih bergantung kepada orang tua.
- Bahwa selam rukun sebagai suami istri pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama tiga hari setelah itu termohon pulang ke rumah orang tua termohon karena malu kepada orang tua pemohon berhubung pemohon tinggal di Majene.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan didamaikan oleh Imam Lingkungan Pumballar namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **IMAM**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Aliyah, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah Imam Kampung Pumballar.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun namun tidak berlangsung lama karena pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari termohon dan termohon tidak tahan ditinggal lama pemohon pergi kuliah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah cekcok hanya pemohon merasa tertipu dengan pengakuan termohon yang menyatakan hamil dua bulan namun ternyata tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau termohon telah hamil dua bulan tapi keguguran.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi termohon, termohon membenarkannya dan pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi termohon.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi termohon mengajukan pula gugatan rekonvensi maka selanjutnya termohon disebut penggugat rekonvensi dan pemohon disebut tergugat rekonvensi, penggugat mengajukan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Bahwa apabila penggugat dan tergugat putus karena talak maka penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana kewajiban seorang suami, maka penggugat minta nafkah lampau sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari selama lima bulan.
- Bahwa saat akad nikah mahar yang merupakan hak dari istri belum ditunaikan oleh tergugat yaitu tiga pohon kelapa sampai sekarang.

### Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari selama lima bulan.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar kepada penggugat berupa tiga pohon kelapa.
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah penggugat rekonvensi mengajukan gugatannya, atas pertanyaan majelis hakim tergugat telah siap mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat menyanggupinya karena tidak mempunyai penghasilan yang besar bahkan biaya kuliah penggugat masih bergantung pada orang tua.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan sampai tergugat mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Majene.
- Bahwa selama masa berpisah tersebut, tergugat berpesan kepada orang tua tergugat agar memberikan nafkah kepada penggugat, hal ini terbukti dengan telah diberikan 15 kg beras dan ikan sebanyak dua kali oleh orang tua tergugat kepada penggugat.
- Bahwa tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan penggugat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari selama tiga bulan karena tergugat hanya seorang petani sayur dan ubi yang tidak menentu penghasilannya.
- Bahwa selama tergugat belum mampu memberikan nafkah kepada penggugat orang tua tergugat telah memberikan beras 15 kg dan ikan sebanyak dua kali kepada penggugat.
- Bahwa terhadap tuntutan mahar tergugat kepada penggugat, tergugat tidak keberatan karena mahar tersebut merupakan hak penggugat.

Bahwa setelah tergugat mengajukan jawabannya atas pertanyaan majelis hakim penggugat telah siap mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya penggugat tetap pada gugatan semula.
- Bahwa penggugat tetap menuntut nafkah lampau terhadap tergugat namun apabila tergugat tidak dapat menyanggupinya penggugat menurunkan tuntutan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari selama tiga bulan atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari selama lima bulan.
- Bahwa benar orang tua tergugat pernah memberikan beras kepada penggugat tetapi hanya satu kali.

Bahwa setelah penggugat mengajukan replik, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu hanya mampu memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari selama tiga bulan karena orang tua tergugat pernah memberikan beras kepada penggugat.

Bahwa setelah tergugat menyampaikan duplik, maka majelis hakim menganggap tahap jawab menjawab telah cukup dan masuk ke tahap pembuktian. Dan atas pertanyaan majelis hakim untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kesatu, **FATHER IN LAW**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat hanya orang tua tergugat yang datang mengantarkan beras dan ikan sebanyak dua kali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sampai sekarang mahar tergugat kepada penggugat berupa tiga pohon kelapa belum ditunaikan.

Saksi Kedua, **IMAM**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat belum mempunyai penghasilan yang tetap akan tetapi orang tua tergugat yang memberikan bahan makanan berupa beras dan ikan kepada penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua tergugat memberikan beras sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan penggugat dan tergugat adalah tiga pohon kelapa namun belum ditunaikan sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya dan tergugat tidak keberatan. Untuk menguatkan bantahannya atas pertanyaan majelis hakim tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi Kesatu, **FATHER**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat masih bergantung kepada saksi namun saksi pernah mengantarkan beras dan ikan sebanyak dua kali kepada penggugat.
- Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan tergugat maharnya adalah tiga pohon kelapa dan belum ditunaikan oleh tergugat.

Saksi Kedua, **UNCLE** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat belum mempunyai penghasilan yang tetap namun orang tua tergugat pernah memberikan beras dan ikan sebanyak dua kali kepada penggugat.
- Bahwa mahar pada saat pernikahan penggugat dan tergugat adalah tiga pohon kelapa dan belum ditunaikan oleh tergugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tergugat tersebut, tergugat membenarkannya dan penggugat tidak keberatan.

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator atas nama Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2010 dan 2 Juni 2010 dihadiri oleh pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon dan orang tua pemohon selain itu pemohon merasa tertipu dengan pengakuan termohon yang menyatakan hamil dua bulan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon sebagian, bahwa termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena pemohon minta izin pergi kuliah selama dua hari namun ternyata pemohon pergi kuliah selama dua Minggu baru pulang dan mengenai pengakuan hamil termohon bahwa termohon benar-benar hamil namun keguguran.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan kepergiannya ke Majene selama dua Minggu untuk kuliah dikarenakan jadwal kuliah yang padat dan pemohon tidak dapat menghubungi termohon karena handphone pemohon sudah dijual dan adapun pengakuan termohon yang menyatakan termohon keguguran tidak pernah disampaikan kepada pemohon maupun kepada orang tua pemohon.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemohon mengajukan repliknya termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah sudah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 4 Januari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **FATHER** dan **UNCLE**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa termohon juga mengajukan dua orang saksi bernama **FATHER IN LAW** dan **IMAM** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara pemohon dan termohon sehingga berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama satu minggu.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan sampai diajukannya permohonan talak ini di Pengadilan Agama Majene.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon dan orang tua pemohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang ditandai dengan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal selama tiga bulan secara terus menerus merupakan satu indikasi bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama tiga bulan tanpa sepengetahuan pemohon dan orang tua pemohon maka termohon telah nusyus terhadap pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena antara pemohon dan termohon telah berpegang teguh dengan prinsip masing-masing sehingga sulit untuk disatukan menjadi satu keluarga, walaupun telah diusahakan dari pihak keluarga untuk didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di muka, maka patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin hal tersebut merupakan kondisi nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensinya menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per hari selama lima bulan dan tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan sebagaimana tuntutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan hanya mampu memberikan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per hari selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan kalau tergugat tidak sanggup maka penggugat menurunkan tuntutan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per hari selama tiga bulan atau Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per hari selama lima bulan dan tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat seorang mahasiswa dan belum mempunyai penghasilan yang tetap akan tetapi tergugat berpesan kepada orang tuanya agar memberikan beras kepada penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi tergugat telah diberikan beras dan ikan sebanyak dua kali dan hal ini diakui oleh penggugat dan saksi penggugat maka majelis hakim menilai tergugat walaupun tidak mampu memberikan nafkah, tergugat tidak lalai melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab penggugat dan tergugat dan keterangan saksi-saksi- penggugat maupun tergugat majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil dan dari fakta di persidangan penggugat telah melakukan nusyus yaitu penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan tergugat dan orang tua tergugat sehingga dalam perkara ini majelis hakim menolak gugatan nafkah lampau penggugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut juga mahar pada saat pernikahan penggugat dan tergugat yang belum ditunaikan tergugat yaitu tiga pohon kelapa, dan dari jawaban tergugat dan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa mahar pernikahan penggugat dan tergugat belum ditunaikan oleh tergugat kepada penggugat. Dari proses jawab-menjawab dan di cocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pasal 149 hufuf (c) bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul* maka majelis hakim berpendapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar kepada penggugat berupa tiga pohon kelapa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.

### **Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar kepada penggugat berupa tiga pohon kelapa.
- Menolak selebihnya.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Drs. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hamzanwadi, M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	160.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)